



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 80 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS KELURAHAN LALOLANG KECAMATAN TANETE RILAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- bahwa setiap wilayah baik Kelurahan dan maupun penduduk didalamnya mendapatkan hak yang setara dalam hal akses sumber daya, pelayanan publik dan Pembangunan;
 - bahwa untuk memastikan adanya keteraturan dalam sistem administrasi dan pemerintahan serta membantu menciptakan harmoni dan keteraturan dalam tata ruang dan hubungan sosial antar desa dan Kelurahan;
 - bahwa Peraturan Bupati Barru Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, sudah tidak sesuai lagi dengan sistem administrasi dan pemerintahan, sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS KELURAHAN LALOLANG KECAMATAN TANETE RILAU.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
8. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan Titik Koordinat Batas Kelurahan dengan metode Kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Kelurahan.
9. Peta Batas adalah peta yang menyajikan unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, serta toponim, perairan dan transportasi.



10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.
13. Wilayah adalah ruang di permukaan bumi yang memiliki Batas tertentu, baik Batas alam maupun Batas administrasi.
14. Simpul Batas adalah titik koordinat yang merupakan pertemuan dua garis Batas atau lebih yang digunakan sebagai acuan dalam penarikan dan penegasan garis Batas wilayah Kelurahan.

Pasal 2

Luas wilayah Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau yaitu 2,01 km² dengan Batas wilayah terdiri atas:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tanete dan Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tellumpanua dan Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau dan Selat Makassar.

Pasal 3

- (1) Penegasan Batas Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk daftar Titik Koordinat dan Peta Batas Kelurahan.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Lalolang Kecamatan Tanete Rilau terletak pada TK.73.11.02.1001-02.1002-02.2007.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Tanete, Kelurahan Lalolang dan Desa Tellumpanua yang terletak pada As jalan fly over Pekkae selanjutnya mengarah ke barat menyusuri jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.001 yang terletak pada As jalan selanjutnya mengarah ke utara menyusuri aliran sungai kecil sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.002 yang terletak pada As rel kereta api selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.003 yang terletak pada sungai kecil selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sampai pada

TK.73.11.02.1001-02.1002.004 yang terletak pada As rel kereta api selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.005 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.006 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.007 yang terletak pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.008 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pagar rumah sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.009 yang terletak pada As jalan nasional selanjutnya mengarah ke barat melintasi jalan dan menyusuri jalan beton sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.010 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke utara menyusuri jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.011 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke barat menyusuri jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.012 yang terletak pada As Jalan Abdul Kadir Jailani selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.0013 yang terletak pada As jalan nasional selanjutnya mengarah ke utara menyusuri jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.014 yang terletak pada As jalan nasional selanjutnya mengarah ke barat menyusuri Jalan KH. Hasan Alia sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.015 yang terletak pada As jalan selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang tambak sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.016 yang terletak pada pematang tambak selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pagar rumah warga dan melintasi jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.1002.017 yang terletak pada laut;

- b. Segmen Batas sebelah timur antara Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau terletak pada TK.73.11.02.1001-02.1002-02.2007.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Lalolang, Kelurahan Tanete dan Desa Tellumpanua yang berada pada As fly over Pekkae selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.001 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke barat menyusuri jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.002 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri pagar sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.003 yang terletak pada pagar atau pematang selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pagar sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.004 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.005 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sampai pada

TK.73.11.02.1001-02.2007.006 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke utara menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.007 yang terletak pada pinggir jalan selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pinggir jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.008 yang terletak pada pinggir jalan selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.009 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke timur menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.010 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri pagar sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.011 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.012 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri pematang dan pagar sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2006-02.2007.000 yang terletak pada As jalan yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lalolang, Desa Pao-Pao dan Desa Tellumpanua;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau terletak pada TK.73.11.02.1001-02.2006-02.2007.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Lalolang, Desa Pao-Pao dan Desa Tellumpanua yang berada pada As Jalan H. Muh. Gustang selanjutnya mengarah ke barat menyusuri jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2006.001 yang terletak pada As jalan Nasional selanjutnya mengarah ke barat melintasi jalan nasional sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2006-02.2007.000 yang terletak pada pematang; dan
- d. Segmen Batas sebelah barat antara Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau terletak pada TK.73.11.02.1001-02.2006-02.2007.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Lalolang, Desa Pao-Pao dan Desa Tellumpanua yang berada pada pematang selanjutnya mengarah ke utara menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.001 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke timur menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.002 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke utara menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.003 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.004 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke utara menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.005 yang terletak pada As Jalan H. Abdul Rahman Gazali selanjutnya mengarah ke barat menyusuri As Jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.006 yang terletak pada As jalan H. Abdul Rahman Gazali

selanjutnya mengarah ke utara menyusuri jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.007 yang terletak pada As jalan KH. Badaruddin Amin selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.008 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.009 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.010 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.011 yang terletak pada As jalan selanjutnya mengarah ke utara menyusuri jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.012 yang terletak pada As Jalan Abdul Hakim selanjutnya mengarah ke barat menyusuri As jalan sampai pada TK.73.11.02.1001-02.2007.013 yang terletak pada laut.

Pasal 4

- (1) Titik Koordinat Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kabag Hukum	

PARAF KOORDINASI	
Kabag Pemerintahan	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 19 Desember 2025
BUPATI BARRU,



INA KARTIKA SARI

Diundangkan di Barru
pada tanggal 19 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 82



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 80 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGASAN BATAS KELURAHAN
LALOLANG KECAMATAN TANETE RILAU

TITIK KOORDINAT KELURAHAN LALOLANG KECAMATAN TANETE RILAU

1. BATAS KELURAHAN LALOLANG KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN
KELURAHAN TANETE KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.1001-02.1002-02.2007.000	4°	29'	3,404"	119°	36'	41,554"	789815,5	9503826
TK.73.11.02.1001-02.1002.001	4°	29'	2,867"	119°	36'	40,326"	789777,7	9503842
TK.73.11.02.1001-02.1002.002	4°	28'	45,874"	119°	36'	51,695"	790130,2	9504363
TK.73.11.02.1001-02.1002.003	4°	28'	42,881"	119°	36'	56,130"	790267,4	9504455
TK.73.11.02.1001-02.1002.004	4°	28'	42,383"	119°	36'	52,600"	790158,5	9504471
TK.73.11.02.1001-02.1002.005	4°	28'	41,985"	119°	36'	50,053"	790080	9504483
TK.73.11.02.1001-02.1002.006	4°	28'	40,877"	119°	36'	50,023"	790079,2	9504517
TK.73.11.02.1001-02.1002.007	4°	28'	37,301"	119°	36'	34,866"	789612	9504629
TK.73.11.02.1001-02.1002.008	4°	28'	34,312"	119°	36'	35,236"	789623,8	9504721
TK.73.11.02.1001-02.1002.009	4°	28'	33,509"	119°	36'	30,947"	789491,6	9504746
TK.73.11.02.1001-02.1002.010	4°	28'	32,866"	119°	36'	29,196"	789437,6	9504766
TK.73.11.02.1001-02.1002.011	4°	28'	29,130"	119°	36'	29,763"	789455,5	9504880
TK.73.11.02.1001-02.1002.012	4°	28'	28,711"	119°	36'	28,351"	789412	9504893
TK.73.11.02.1001-02.1002.013	4°	28'	24,279"	119°	36'	32,581"	789543	9505029
TK.73.11.02.1001-02.1002.014	4°	28'	21,823"	119°	36'	32,148"	789529,9	9505105
TK.73.11.02.1001-02.1002.015	4°	28'	9,684"	119°	36'	6,161"	788729,6	9505481
TK.73.11.02.1001-02.1002.016	4°	28'	14,565"	119°	36'	4,826"	788687,9	9505331
TK.73.11.02.1001-02.1002.017	4°	28'	14,445"	119°	35'	58,942"	788506,4	9505335

2. BATAS SEBELAH TIMUR KELURAHAN LALOLANG KECAMATAN TANETE
RILAU DENGAN DESA TELLUMPANUA KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.1001-02.2006-02.2007.000	4°	29'	23,689"	119°	36'	19,374"	789129,1	9503205
TK.73.11.02.1001-02.2007.001	4°	29'	20,335"	119°	36'	13,885"	788960,1	9503308
TK.73.11.02.1001-02.2007.002	4°	29'	21,200"	119°	36'	15,966"	789024,2	9503281
TK.73.11.02.1001-02.2007.003	4°	29'	17,401"	119°	36'	17,797"	789081,1	9503398
TK.73.11.02.1001-02.2007.004	4°	29'	16,837"	119°	36'	16,039"	789026,9	9503416
TK.73.11.02.1001-02.2007.005	4°	29'	13,082"	119°	36'	16,472"	789040,7	9503531
TK.73.11.02.1001-02.2007.006	4°	29'	12,654"	119°	36'	14,426"	788977,6	9503544
TK.73.11.02.1001-02.2007.009	4°	28'	58,154"	119°	36'	17,814"	789083,7	9503990
TK.73.11.02.1001-02.2007.010	4°	28'	57,273"	119°	36'	16,728"	789050,3	9504017
TK.73.11.02.1001-02.2007.011	4°	28'	54,067"	119°	36'	4,761"	788681,5	9504117


TK.73.11.02.1001-02.2007.012	4°	28'	48,407"	119°	36'	5,911"	788717,6	9504290
TK.73.11.02.1001-02.2007.013	4°	28'	42,368"	119°	35'	53,804"	788344,8	9504477
TK.73.11.02.1001-02.2006-02.2007.000	4°	29'	21,608"	119°	36'	13,328"	788942,8	9503269

3. BATAS SEBELAH BARAT KELURAHAN LALOLANG KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA TELLUMPANUA KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.1001-02.2006-02.2007.000	4°	29'	21,608"	119°	36'	13,328"	788942,8	9503269
TK.73.11.02.1001-02.2007.001	4°	29'	12,714"	119°	36'	37,478"	789688,7	9503540
TK.73.11.02.1001-02.2007.002	4°	29'	11,618"	119°	36'	35,052"	789614	9503574
TK.73.11.02.1001-02.2007.003	4°	29'	13,417"	119°	36'	34,464"	789595,7	9503519
TK.73.11.02.1001-02.2007.004	4°	29'	12,406"	119°	36'	31,967"	789518,8	9503550
TK.73.11.02.1001-02.2007.005	4°	29'	16,071"	119°	36'	30,210"	789464,2	9503438
TK.73.11.02.1001-02.2007.006	4°	29'	15,098"	119°	36'	27,532"	789381,7	9503468
TK.73.11.02.1001-02.2007.007	4°	29'	14,106"	119°	36'	27,971"	789395,3	9503498
TK.73.11.02.1001-02.2007.007	4°	29'	5,685"	119°	36'	16,891"	789054,4	9503758
TK.73.11.02.1001-02.2007.008	4°	29'	12,591"	119°	36'	23,995"	789272,8	9503545
TK.73.11.02.1001-02.2007.008	4°	29'	5,387"	119°	36'	16,124"	789030,8	9503767
TK.73.11.02.1001-02.2007.009	4°	29'	19,030"	119°	36'	21,019"	789180,3	9503348
TK.73.11.02.1001-02.2007.010	4°	29'	19,793"	119°	36'	22,864"	789237,1	9503324
TK.73.11.02.1001-02.2007.011	4°	29'	20,889"	119°	36'	22,418"	789223,3	9503290
TK.73.11.02.1001-02.2007.012	4°	29'	20,192"	119°	36'	20,884"	789176	9503312
TK.73.11.02.1001-02.2007.013	4°	28'	42,368"	119°	35'	53,804"	788344,8	9504477

4. BATAS KELURAHAN LALOLANG KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA PAO-PAO KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.1001-02.2006-02.2007.000	4°	29'	21,608"	119°	36'	13,328"	788942,8	9503269
TK.73.11.02.1001-02.2006.001	4°	29'	23,206"	119°	36'	17,426"	789069	9503220
TK.73.11.02.1001-02.2006-02.2007.000	4°	29'	23,689"	119°	36'	19,374"	789129,1	9503205

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kabag. Hukum	


BUPATI BARRU,


INA KARTIKA SARI



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 80 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS KELURAHAN
 LALOLANG KECAMATAN TANETE RILAU

PETA BATAS KELURAHAN LALOLANG KECAMATAN TANETE RILAU



PARAF HIERARKI
 Sekretaris Daerah
 Asisten I
 Kabag. Hukum

BUPATI BARRU,

[Handwritten Signature]
 INA KARTIKA SARI

[Handwritten initials]